



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No.3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp. (0263) 264829-264760

Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id, e-mail: disdikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425/053/Bid.SMP/Kab/III/2025

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RIYADUL MUHTAR
KABUPATEN CIANJUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan Samudra Jaya Prawira Nomor: 421.2/009/SMP-RM/III/2025 tanggal, 09 Maret 2025
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Samudra Jaya Prawira yang beralamat di Desa Talagasari, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP RIYADUL MUHTAR** yang beralamat : Kp. Bihbul Desa Wargaluyu Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa semua persyaratan perpanjangan izin operasional telah memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Samudra Jaya Prawira untuk melanjutkan pendirian **SMP RIYADUL MUHTAR** yang beralamat di Kp. Bihbul Desa Wargaluyu Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
 - 12. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada **SMP RIYADUL MUHTAR**;
- Kedua : Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Izin Operasional yang baru maka, Surat Izin Operasional Nomor : 425/1447.6/Bid.SMP/Kab/2020 tanggal 22 September 2020 atas nama **SMP RIYADUL MUHTAR**, dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Kelima : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Izin Operasional tersebut akan dicabut;
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **10 Maret 2025 s.d 10 Maret 2027**.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 10 Maret 2025



H. RUHLI SOLEHUDIN, S.Ag., M.Si

Pembina Tk.1 IV/b

NIP. 19770718 200901 1 002